

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

(Studi Kasus Putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG)

(Bestari Elda Yusra, 1010112001, Sistem Peradilan Pidana, 72 hlm)

ABSTRAK

Pidana mati merupakan ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Penjatuhan pidana mati menimbulkan diskursus pro dan kontra oleh berbagai kalangan baik praktisi, akademisi maupun masyarakat umum. Hal ini disebabkan penjatuhan pidana mati berhubungan langsung dengan perampasan hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak hidup. Di Sumatera Barat terdapat perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Eddie Alharisons Pgl. Edi terhadap Tomoko Izhizawa Pgl. Mocchi. Majelis hakim di tingkat banding dalam perkara ini yaitu menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Eddie Alharisons Pgl. Edi dalam Putusan Nomor : 57/ PID/ 2006/ PT. PDG. Permasalahan dalam studi kasus ini yaitu: 1) Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dibuktikan dalam persidangan. 2) Apakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati di dalam Putusan Nomor 57/ PID/ 2006/ PT. PDG. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Pasal 340 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas terdakwa Eddie Alharisons Pgl. Edi terbukti di dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam Putusan Nomor: 57/ PID/ 2006/ PT telah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa serta dengan adanya keyakinan hakim menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Eddie Alharisons Pgl. Edi. Kemudian teori pembedaan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Eddie Alharisons Pgl. Edi berorientasi pada teori absolut. Terkait masalah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka seyogyanya hakim menjatuhkan pidana mati secara selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan pelaku tindak pidana. Kemudian tujuan pembedaan yang dijatuhkan hakim hendaknya mengarah pada tujuan pembedaan dalam konsep RUU KUHP yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.